

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: https://www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 35/UN27/HK/2022

TENTANG

PENUTUPAN PROGRAM STUDI S2 ILMU KEDOKTERAN KELUARGA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, Rektor Universitas Sebelas Maret membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Senat Akademik nomor 2 tahun 2021, Rektor menyampaikan usulan pembukaan Departemen dan Program Studi kepada SA dan MWA berdasarkan usulan fakultas;
- c. bahwa Senat Akademik dan MWA Universitas Sebelas Maret setelah melalui tahapan evaluasi pada beberapa program studi, telah menyetujui usulan penutupan Program Studi S2 Ilmu Kedokteran Keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penutupan Program Studi S2 Ilmu Kedokteran Keluarga pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
- 9. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

 Peraturan Senat Akademik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG

PENUTUPAN PROGRAM STUDI S2 ILMU KEDOKTERAN KELUARGA

PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menutup Program Studi S2 Ilmu Kedokteran Keluarga Pada Fakultas

Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Tindak lanjut penutupan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur

oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 11 Januari 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

